



P E N E T A P A N

13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

- 1. YUSUF BENU**, Laki-Laki, Umur 34 tahun, beralamat RT. 09, RW. 005, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTP sederajat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON I ;

- 2. DELPI YANTI TEFA**, Perempuan, Umur 32 tahun, beralamat di RT. 09, RW. 005, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA sederajat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II, atau yang secara**

keseluruhan disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe., tertanggal 23 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor : 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe., tertanggal 23 Maret 2020, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2020 dibawah Register No : 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini datang dihadapan Bapak guna mengajukan permohonan pencantuman nama Ayah biologis pada akta kelahiran anak dan penetapan perubahan atau perbaikan nama Anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran karena nama Ayah biologis tidak dituliskan dalam Akta kelahiran dan juga ada kesalahan penulisan nama anak yakni : tertulis MISHALE DENTI BENU, yang sebenarnya MICHELLE DENTI AURORA BENU yaitu anak sah keturunan dari Ayah biologis bernama: YUSUF BENU sebagai suami (Pemohon I) dengan DELPI YANTI TEFA sebagai istri (Pemohon II) berdasarkan hasil perkawinan sah sesuai Undang-Undang.

Adapun yang menjadi alasan permohonan pencantuman nama Ayah biologis dalam Akta kelahiran anak dan perubahan atau perbaikan nama anak dalam mengajukan permohonan ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah sesuai Undang-Undang dengan Pemohon II pada tanggal 31 Oktober 2019 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Betesda Haumenbaki Klasik So'E. Perkawinan tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5302-KW-21022020-0001 Timor Tengah Selatan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2020;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan Sah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MISHALE DENTI BENU (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, tanggal 25 Maret 2013;
3. Bahwa pemohon I dan Pemohon II awalnya karena tidak teliti pada saat mengajukan permohonan untuk penerbitan Akta kelahiran anak sehingga nama Ayah biologis tidak dicantumkan didalam Akta kelahiran anak kemudian

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada nama Ayah biologis pada Akta kelahiran anak maka MISHALE DENTI BENU tidak memiliki ayah biologis hanya memiliki Ibu biologis yakni DELPI YANTI TEFA (pemohon II). untuk itu pemohon I dan pemohon II memohon untuk mencantumkan nama Ayah biologis pada Akta kelahiran anak yaitu : YUSUF BENU sebagai Ayah biologis dan DELPI YANTI TEFA sebagai Ibu biologis dari anak MISHALE DENTI BENU.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya karena tidak teliti pada saat mengajukan permohonan untuk permintaan penerbitan Akta Kelahiran anak sesuai nama yang sebenarnya MICHELLE DENTI AURORA BENU, kemudian karena kesalahan nama anak maka akan berpengaruh pada saat mendaftar sebagai anak pendidik baik ditingkat TK dan seterusnya ke tingkat selanjutnya, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan Perubahan atau perbaikan nama anak yang masih di masa pendidikan awal;
5. Bahwa MICHELLE DENTI AURORA BENU anak pertama dari hasil Perkawinan sah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini sudah mengurus dan terbit Akta Kelahiran anak tersebut namun nama Ayah biologis tidak dicantumkan dalam Akta Kelahiran tersebut dan juga ada kesalahan penulisan nama sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama Ayah biologis Yakni : YUSUF BENU (pemohon I) dalam Akta kelahiran anak dan juga memperoleh penetapan perubahan atau perbaikan nama dari Pengadilan Negeri So'e, dan selanjutnya akan di bawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk perubahan atau perbaikan selanjutnya. Hal ini disebabkan karena kelalaian semata-mata Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung untuk mengurus Akta dimaksud pada masa awal kelahirannya ;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar nama Ayah biologis dicantumkan di dalam Akta kelahiran anak dan juga memperoleh penetapan perubahan atau perbaikan kesalahan nama anak untuk selanjutnya membawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pengurusan selanjutnya.
7. Bahwa selama ini untuk mendapatkan akta perubahan atau perbaikan dimaksud telah terjadi hambatan / kendala yang disebabkan karena nama Ayah biologis tidak tercantum dalam Akta kelahiran anak dan terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut usianya telah melampaui 1 (satu) tahun sebagaimana yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri So'e sebagai bukti untuk mencantumkan nama Ayah biologis dalam Akta kelahiran anak dan perubahan atau perbaikan nama anak tersebut guna mendapatkan akta kelahiran baru bagi anak Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa harapan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan tentang pencantuman nama Ayah biologis dalam Akta kelahiran anak dan perubahan atau perbaikan nama anak oleh Pengadilan Negeri So'e, maka akan menjadi dasar perintah kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar mencatatkan nama Ayah biologis dalam Akta kelahiran anak dan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon I dan Pemohon II seperti tersebut di atas di dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'e cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Permohonan ini untuk sekiranya berkenan dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan untuk mencantumkan nama Ayah biologis Yakni : YUSUF BENU (pemohon I) kedalam Akta kelahiran anak yang semula hanya mencantumkan Ibu biologis dalam Akta kelahiran anak tersebut.
3. Menyatakan mengganti nama anak Pemohon I dan Pemohon II semula bernama MISHALE DENTI BENU menjadi MICHELLE DENTI AURORA BENU, anak kandung pertama dari hasil perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah sesuai Undang-Undang;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar mencatatkan kelahiran anak tersebut didalam buku register Akta kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akta kelahiran baru bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini;
5. Membebaskan pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'e Cq Ketua Hakim yang menangani permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Benu yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delpi Yanti Benu yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5302-KW-21022020-0001, antara Yusuf Benu dan Delpi Yanti Tefa, tertanggal 21 Februari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu, tertanggal 1 Maret 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5302071712190001 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Benu, tertanggal 20 Januari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama **FRANS BENU** dan **OKTAVIANUS BULLA** yang masing – masing **telah didengar keterangannya di bawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : FRANS BENU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Paman dari Pemohon I Yusuf Benu, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Pemohon dimana Saksi mendapat upah dari para Pemohon ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak dan mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah dalam akta kelahiran anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Mishale Denti Benu yang mau dirubah menjadi Michelle Denti Aurora Benu ;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan pada saat pelaporan di Dinas Pencatatan Sipil ;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut adalah Pemohon I sendiri ;
- Bahwa Ayah biologis dari anak tersebut adalah Yusuf Benu yaitu Pemohon I sendiri;
- Bahwa Para pemohon belum memiliki akta nikah pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Para pemohon belum menikah pada saat anak tersebut lahir ;
- Bahwa Para pemohon belum menikah pada saat anak tersebut lahir karena pada saat itu Pemohon I masih bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Para pemohon menikah di gereja GMIT Haumenbaki ;
- Bahwa saya menghadiri pernikahan tersebut dan saya sendiri adalah saksi pernikahan mereka ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan selanjutnya menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I menerangkan sebenarnya pada saat pencatatan di Catatan Sipil bukan karena ketidaktelitian, melainkan pada saat itu pihak Dinas Pencatatan Sipil tidak mau mencantumkan nama saya sebagai ayah dalam akta kelahiran anak saya karena saya dan isteri saya pada saat itu belum menikah sah, jadi belum memiliki akta nikah ;
- Bahwa Pemohon II menerangkan benar **MISHALE DENTI BENU** adalah anak kandung dari Pemohon I Yusuf Bene yang merupakan Ayah biologisnya, dan

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar juga bahwa pada saat pencatatan di Catatan Sipil, tidak dicantumkan nama Ayah bukan karena ketidaktelitian, melainkan pada saat itu pihak Dinas Pencatatan Sipil tidak mau mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dalam akta kelahiran anak saya karena saya dan Yusuf Benu pada saat itu belum menikah sah, jadi belum memiliki akta nikah ;

SAKSI II : OKTAVIANUS BULLA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Pemohon dimana Saksi mendapat upah dari para Pemohon ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan memperbaiki nama anak dan mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah dalam akta kelahiran anaknya ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Mishale Denti Benu yang mau dirubah menjadi Michelle Denti Aurora Benu ;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan pada saat pelaporan di Dinas Pencatatan Sipil ;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut adalah Pemohon I sendiri ;
- Bahwa Ayah biologis dari anak tersebut adalah Yusuf Benu yaitu Pemohon I sendiri;
- Bahwa Para pemohon belum memiliki akta nikah pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Para pemohon belum menikah pada saat anak tersebut lahir ;
- Bahwa Para pemohon belum menikah pada saat anak tersebut lahir karena pada saat itu Pemohon I masih bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Para pemohon menikah di gereja GMIT Haumenbaki ;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menghadiri pernikahan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat mencantumkan nama Ayah **YUSUF BENU (Pemohon I)**, Ayah Biologis dari anak yang bernama **MISHALE DENTI BENU** ke dalam Akta kelahiran anak tersebut, dan selanjutnya mengganti nama anak tersebut dari yang semula bernama **MISHALE DENTI BENU** menjadi **MICHELLE DENTIAURORA BENU** ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengakuan anak oleh **YUSUF BENU (Pemohon I)** terhadap **MISHALE DENTI BENU**, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal usul anak yang bernama **MISHALE DENTI BENU** tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu, tertanggal 1 Maret 2016, bukti surat mana merupakan akta autentik, dimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Akta Kelahiran tersebut tidak tercantum nama Yusuf Benu sebagai Ayah Kandung dari Anak tersebut, maka mengingat akibat hukum yang dapat timbul karenanya, sehingga sebelum adanya perubahan akta kelahiran untuk memasukkan nama Yusuf Benu sebagai Ayah Kandung dari **MISHALE DENTI BENU** maka harus jelas terlebih dahulu kebenaran Ayah Kandungnya tersebut, sehingga harus melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diterbitkannya perubahan akta kelahiran tersebut, yang nantinya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **MISHALE DENTI BENU** tersebut serta pendidikannya kelak hingga ia dewasa nanti, selain itu juga untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **MISHALE DENTI BENU** tersebut adalah anak luar nikah sebagaimana diakui oleh para Pemohon, maka harus ada pengakuan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak yang bernama **MISHALE DENTI BENU** tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa **Saksi FRANS BENU** dan **Saksi OKTAVIANUS BULLA** yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar **Pemohon I Yusuf Benu** adalah Ayah Kandung atau Ayah biologis dari **MISHALE DENTI BENU**, selanjutnya Pemohon II **DELPIYANTI**

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No: 13/ Pdt.P /2020/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEFA yang merupakan Ibu Kandung dari **MISHALE DENTI BENU** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu, tertanggal 1 Maret 2016, juga membenarkan bahwa **Pemohon I Yusuf Benu** adalah Ayah Kandung atau Ayah biologis dari **MISHALE DENTIBENU** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi FRANS BENU** dan **Saksi OKTAVIANUS BULLA** yang memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 5302-KW-21022020-0001 antara Yusuf Benu dan Delpi Yanti Tefa, tertanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga yang diajukan para Pemohon No. 5302071712190001 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Benu, tertanggal 20 Januari 2020, juga tertulis bahwa anak yang bernama **Michelle Denti Aurora Benu** adalah anak dari Ayah **Yusuf Benu** dan Ibu **Delpi Yanti Tefa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak yang bernama **MISHALE DENTIBENU** adalah anak kandung dari **Pemohon I Yusuf Benu**, dan oleh karenanya maka Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu, tertanggal 1 Maret 2016 tersebut perlu diubah dengan memasukkan nama **Yusuf Benu** sebagai Ayah dari **MISHALE DENTIBENU** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama **Mishale Denti Benu** menjadi **Michelle Denti Aurora Benu**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No: 13 / Pdt.P / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya disebutkan bahwa nama yang benar dari **Mishale Denti Benu** adalah **Michelle Denti Aurora Benu**, karena ada ketidaktepatan saat mengajukan nama anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa **Saksi FRANS BENU** dan **Saksi OKTAVIANUS BULLA** yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar nama yang sebenarnya dari **Mishale Denti Benu** adalah **Michelle Denti Aurora Benu** ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi – Saksi mana telah dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga yang diajukan para Pemohon dengan No. 5302071712190001 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Benu, tertanggal 20 Januari 2020, dimana dalam surat tersebut tertulis nama anggota keluarga yang bernama **Michelle Denti Aurora Benu, NIK. : 31720265031310005, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Tangerang Selatan, tanggal 25-3-2013, Agama Kristen**, yang merupakan anak dari Ayah **Yusuf Benu** dan Ibu **Delpi Yanti Tefa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka data kependudukan yang salah tersebut dalam Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu, tertanggal 1 Maret 2016 perlu diubah agar sesuai dengan data kependudukan yang benar ;

Menimbang, bahwa menurut para Pemohon, tujuan utama permohonan perubahan nama dari anak para pemohon adalah karena alasan mendesak untuk melanjutkan sekolah dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut mengenai perlunya dimasukkan nama Ayah agar tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu tersebut

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No: 13/ Pdt.P /2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlunya dilakukan perubahan nama **Mishale Denti Benu** menjadi **Michelle Denti Aurora Benu**, dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka tujuan utama dari perubahan dalam Akta Kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 tersebut adalah semata –mata untuk tujuan kepentingan administratif kependudukan dari anak yang bernama **Michelle Denti Aurora Benu** tersebut, dihubungkan dengan faktor pendidikan serta psikologis dari seorang anak yang masih dibawah umur yang tidak tercantum nama Ayah dalam Akta Kelahirannya, maka sudah sepatutnya terhadap Anak yang bernama **Michelle Denti Aurora Benu** tersebut, agar segera dilakukan perubahan Akta Kelahirannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No: 13/ Pdt.P /2020/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk **merubah nama** sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 atas nama Mishale Denti Benu, tertanggal 1 Maret 2016, dari **“Mishale Denti Benu“** menjadi **“Michelle Denti Aurora Benu“** ;
3. Menyatakan bahwa **Pemohon I Yusuf Benu dengan NIK : 3172021107851002** sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Yusuf Benu**, tertanggal 20 Desember 2019, adalah **Ayah Kandung dari Michelle Denti Aurora Benu** ;
4. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mencantumkan nama **Pemohon I YUSUF BENU sebagai Ayah Kandung** dari anak tersebut ke dalam Akta kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124 tersebut, dari yang semula hanya mencantumkan nama Ibu Kandung dari anak tersebut ;
5. Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar setelah ditunjukkan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk segera mencatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan melakukan perubahan – perubahan tersebut di dalam Akta kelahiran No. 3172-LT-01032016-0124, tertanggal 1 Maret 2016 tersebut ;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 15 April 2020** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Soe dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Yohanes Mone, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No: 13/ Pdt.P /2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YOHANES MONE, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 316.000,-
(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)